



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan Yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);

Dengan persetujuan bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan produk tembakau.
2. Tempat Khusus Merokok adalah ruangan yang diperuntukkan khusus untuk kegiatan merokok yang berada di dalam KTR.
3. Rokok adalah salah satu produk tembakau atau tanaman jenis lainnya yang dimaksudkan untuk dikonsumsi dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau cara lain, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lain bersifat padat atau cair yang dihasilkan dari tanaman *nicotina tabacum*, *nicotina rustica* dan spesies lain atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan bahan adiktif atau karsinogen lain, dengan atau tanpa bahan tambahan.

4. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.
6. Tempat proses belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan baik formal maupun non formal.
7. Tempat anak bermain adalah tempat yang diperuntukkan untuk kegiatan anak-anak.
8. Tempat ibadah adalah tempat yang dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk agama dan aliran kepercayaan.
9. Angkutan umum adalah alat transportasi yang digunakan oleh masyarakat secara bersama-sama baik menggunakan mesin maupun tidak bermesin.
10. Tempat umum adalah semua tempat yang dapat diakses oleh masyarakat atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
11. Tempat kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka yang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja.
12. Pengelola atau penanggung jawab KTR adalah orang yang karena jabatannya mengelola dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan di KTR.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
15. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.

Pasal 2

Peraturan Daerah ini didasarkan atas asas:

- a. kepentingan umum;
- b. akuntabilitas;
- c. keadilan;

- d. partisipasi masyarakat;
- e. dapat dilaksanakan; dan
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan.

Pasal 3

Tujuan pembentukan Peraturan Daerah ini untuk:

- a. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahaya bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk Rokok yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- b. melindungi penduduk usia produktif, anak, remaja dan perempuan hamil dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk Rokok;
- c. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok; dan
- d. melindungi kesehatan masyarakat dari asap Rokok orang lain.

BAB II Penerapan KTR

Pasal 4

Penerapan KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar-mengajar;
- c. tempat anak bermain;
- d. tempat ibadah;
- e. angkutan umum;
- f. tempat kerja; dan
- g. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Pasal 5

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a meliputi:

- a. rumah sakit;

- b. klinik;
- c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);
- d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu);
- e. tempat praktek kesehatan;
- f. apotek; dan
- g. toko obat.

Pasal 6

Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b meliputi:

- a. sekolah;
- b. perguruan tinggi;
- c. balai pendidikan dan pelatihan;
- d. balai latihan kerja;
- e. tempat bimbingan belajar;
- f. tempat kursus; dan
- g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

Pasal 7

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c meliputi:

- a. area bermain anak; dan
- b. tempat penitipan anak.

Pasal 8

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d meliputi:

- a. masjid;
- b. mushalla;
- c. langgar;
- d. gereja;
- e. kapel;
- f. pura;
- g. vihara; dan
- h. klenteng.

Pasal 9

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e antara lain:

- a. bus umum;
- b. taksi;
- c. kendaraan wisata;
- d. angkutan anak sekolah; dan
- e. angkutan karyawan.

Pasal 10

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f meliputi:

- a. kantor pemerintah;
- b. kantor milik pribadi/swasta; dan
- c. industri/pabrik.

Pasal 11

Kantor pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi kantor Pemerintah Daerah, Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dan kantor Pemerintah Pusat di Daerah.

Pasal 12

Kantor milik pribadi/swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dikecualikan sebagai KTR apabila:

- a. tidak melakukan pelayanan publik; dan/atau
- b. tidak terdapat orang lain yang merasa terganggu dengan adanya aktifitas merokok.

Pasal 13

Industri/pabrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dikecualikan sebagai KTR adalah pabrik yang memproduksi rokok.

Pasal 14

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain:

- a. tempat wisata;
- b. tempat rekreasi dan hiburan;
- c. hotel;
- d. restoran;
- e. kantin;

- f. halte;
- g. terminal angkutan penumpang;
- h. stasiun kereta api;
- i. fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup; dan
- j. pusat perbelanjaan.

Pasal 15

Tempat rekreasi dan hiburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b terdiri dari:

- a. arena permainan;
- b. bioskop;
- c. tempat seni pertunjukan; dan
- d. tempat kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata yang bersifat komersial.

BAB III

TANGGUNG JAWAB DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Tanggungjawab dan Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 16

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan penetapan KTR.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkewajiban menindaklanjuti penetapan KTR, dengan:
 - a. mengumpulkan data dan informasi tentang KTR di Daerah;
 - b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat;
 - c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan KTR;
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR; dan
 - e. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan ketentuan KTR.

Bagian Kedua

Tanggungjawab dan Kewajiban Pengelola atau Penanggungjawab KTR

Pasal 17

- (1) Pengelola atau penanggungjawab KTR wajib:

- a. memasang papan pengumuman KTR dengan memuat tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan larangan menjual produk rokok;
 - b. tidak menyediakan asbak di KTR;
 - c. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan KTR;
 - d. memasang tanda, tulisan dan/atau gambar tentang bahaya rokok; dan
 - e. melakukan pengawasan pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya serta melaporkan hasil pengawasan kepada perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dan huruf g wajib menyediakan tempat khusus merokok.
- (3) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
 - b. terpisah dari gedung utama atau ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas dan dalam persil yang sama;
 - c. jauh dari pintu masuk dan keluar; dan
 - d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.
- (4) Contoh tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

- (1) Pengelola atau penanggung jawab KTR yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan sanksi administratif berupa :
- a. peringatan lisan;
 - b. peringatan tertulis; dan/atau
 - c. dipublikasikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 19

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kesehatan melaksanakan pembinaan dengan cara :
 - a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi dalam rangka pengembangan kemampuan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat;
 - b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah, non-pemerintah dan bersifat non profit.
 - c. memberikan pedoman pelaksanaan KTR; dan
 - d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi KTR.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan KTR dilakukan pembinaan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 20

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah terkait.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 6 (enam) bulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB V
PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 21

Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk:

- a. memberi saran, pendapat dan pertimbangan berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan KTR;

- b. memberi bimbingan dan penyuluhan serta penyebarluasan informasi tentang KTR;
- c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
- d. mengingatkan setiap orang agar tidak melanggar larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.;
- e. melaporkan setiap kejadian pelanggaran larangan merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR kepada pengelola, pimpinan, penanggung jawab KTR dan Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan ketertiban.

BAB VI LARANGAN

Pasal 22

- (1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung jawab KTR dilarang merokok, memproduksi, menjual, mengiklankan dan/atau mempromosikan rokok di KTR.
- (2) Larangan menjual rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap penjualan rokok di pasar, terminal penumpang, stasiun kereta api, tempat wisata, kantin tempat kerja dan hotel.
- (3) Larangan mempromosikan rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan terhadap kegiatan promosi rokok di fasilitas olah raga dalam ruangan/gedung tertutup.
- (4) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 (delapan belas) tahun.

Pasal 23

Setiap orang dilarang merokok di luar KTR s ebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 apabila terdapat ibu hamil dan anak-anak.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 24

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan pidana yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Setiap orang, badan dan/atau Pengelola/Penanggung jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (2) Pengelola atau penanggungjawab KTR pada tempat kerja dan tempat umum yang tidak menyediakan tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) dipidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah Pelanggaran.
- (4) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan di Daerah yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Maret 2017
Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 Maret 2017
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA (2, 10/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM.

Rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia dapat menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat memicu timbulnya berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, serta kelainan kehamilan dan janin.

Data epidemi tembakau di dunia diperkirakan tembakau membunuh lebih dari 5 juta orang setiap tahunnya. Jika hal ini berlanjut terus maka diproyeksikan akan terjadi 10 juta kematian karena merokok pada tahun 2020, dengan 70% kematian terjadi di negara sedang berkembang. Indonesia merupakan negara terbesar ke-7 di dunia yang memproduksi tembakau. Dari segi jumlah perokok, Indonesia merupakan negara terbesar ke-3 di dunia setelah China dan India. Prevalensi merokok di kalangan orang dewasa (15 tahun ke atas) pada tahun 2007 sebesar 33,08%. Global Youth Tobacco Survey (GYTS) Indonesia tahun 2006 melaporkan lebih dari 37,3% pelajar 13-15 tahun mempunyai kebiasaan merokok.

Asap rokok tidak hanya membahayakan perokok, tetapi juga orang lain yang berada di sekitar perokok (perokok pasif). Asap rokok terdiri dari asap rokok utama (*main stream*) yang mengandung 25% kadar bahan berbahaya dan asap rokok sampingan (*side stream*) yang mengandung 75% kadar berbahaya. Asap rokok mengandung lebih dari 4.000 jenis senyawa kimia. Sekitar 400 jenis di antaranya merupakan zat beracun (berbahaya) dan 69 jenis tergolong zat penyebab kanker (karsinogenik).

Asap rokok pasif merupakan zat sangat kompleks berisi campuran gas dan partikel halus yang dikeluarkan dari pembakaran rokok. Asap rokok orang lain sangat berbahaya bagi orang yang tidak merokok yang menghirup asap rokok yang dihisap orang lain. Perokok pasif menanggung risiko sama tingginya dengan orang yang merokok. Zat karsinogen Benzo (A) Pyrene

merupakan salah satu kandungan asap rokok, merupakan salah satu zat pencetus kanker. Zat ini banyak ditemukan pada orang bukan perokok aktif, tetapi kehidupan mereka berdekatan dengan perokok aktif.

Bahaya asap orang lain juga dihadapi oleh bayi dalam kandungan ibu yang merokok dan orang-orang yang berada dalam ruangan yang terdapat asap rokok yang telah ditinggalkan perokok. Dampak langsung setelah terpapar asap rokok orang lain adalah batuk, bersin, atau pusing. Efek jangka panjang akan menimbulkan masalah kesehatan yang serius. Dampak kesehatan asap rokok orang lain terhadap orang dewasa antara lain berpotensi menyebabkan penyakit jantung dan pembuluh darah, kanker paru dan payudara, dan berbagai penyakit saluran pernafasan. Perempuan yang tinggal bersama orang yang merokok mempunyai risiko tinggi terkena kanker payudara. Asap rokok orang lain akan memicu serangan asma serta menyebabkan asma pada orang sehat. Ibu hamil yang merokok selama kehamilan akan mempengaruhi pertumbuhan bayi yang menyebabkan BBLR, kelahiran prematur, dan kematian.

Bayi dan anak-anak para perokok yang terpapar asap rokok orang lain berpotensi menderita *sudden infant death syndrome*, infeksi saluran pernafasan bawah (ISPA), asma, bronkitis, dan infeksi telinga bagian tengah yang dapat berlanjut dengan hilangnya pendengaran. Mereka juga akan menderita terhambatnya pertumbuhan fungsi paru, yang akan menyebabkan berbagai penyakit paru ketika dewasa. Anak para perokok mempunyai risiko lebih besar untuk mengalami kesulitan belajar, masalah perilaku seperti hiperaktif dan penurunan konsentrasi belajar dibanding dengan anak yang orang tuanya tidak merokok.

Selain dampak kesehatan asap rokok orang lain juga akan berdampak terhadap ekonomi individu, keluarga, dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan tidak dapat bekerja, pengeluaran biaya obat dan biaya perawatan.

Kesehatan merupakan hak asasi manusia setiap orang. Hak asasi masyarakat perokok maupun bukan perokok atas lingkungan hidup yang sehat, termasuk bersih dari cemaran dan risiko kesehatan dari asap rokok. Demikian juga dengan perokok aktif, perlu diberikan pemahaman bahwa merokok sangat berpotensi merusak kesehatan diri dan orang lain disekitarnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ asas kepentingan umum” adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas akuntabilitas” adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan negara harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas partisipasi masyarakat” adalah bahwa setiap penyusunan peraturan perundang-undangan harus mempertimbangkan dan memenuhi hak atas partisipasi masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah adalah setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah setiap Peraturan Perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

LAMPIRAN PERATURAN DAERAH KOTA YOYAKARTA
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK

TANDA LARANGAN MEROKOK



Pj. WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

SULISTIYO